



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO**
Tempat lahir : Serui
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Kelurahan Burokub, Distrik Biak
Kota, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Vandora Koirewoa Alias Vando ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muslim Lobubun, S.H.,M.H., dan rekan dari Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pen.Pid/2023/PN Bik, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar **PASAL 114 ayat 2 UU RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan,;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah karton ukuran besar yang dililit lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah karton ukuran sedang yang dibungkus palstik warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan SIMCARD 1: 621007433225782800 dan SIMCARD 2 : 621007442514541700

DKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK YAITU SAKSI SURY HIDEKEL RUMERE

6. Menetapkan agar terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih berusia muda sehingga masih ingin memperbaiki sikapnya di masa yang akan mendatang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa la terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.20 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu hari di tahun 2023 , bertempat di bertempat di Dermaga Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut diatas Saksi Immanuel Koibur bersama dengan saksi Breith Angra Ersu Tumade (para saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama Anggota Res Narkoba Supiori yang mendapatkan laporan dari Informan bahwa adanya pengiriman barang yang diduga Narkotika milik Terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** yang melalui jalur kapal



laut di Dermaga Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Provinsi Papua sehingga para saksi mengamankan barang bukti dari Saksi YOHANIS YAHYA WIHYAWARI yang merupakan TKBM di pelabuhan Biak berupa 1 (satu) buah karton berukuran besar yang dililit lakban warna cokelat, 1 (satu) buah karton berukuran kecil yang dibungkus plastic berwarna merah, yang berisikan 54 (lima puluh empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi YOHANIS YAHYA WIHYAWARI Yang menyampaikan bahwa saksi diberitahukan oleh Terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** untuk mengamankan barang titipan milik Terdakwa yang akan dikirimkan ke Manokwari Papua Barat yang mana saksi YOHANIS YAHYA WIHYAWARI perihal bahwa 1 (satu) buah kartun tersebut adalah ganja sehingga saksi beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Supiori guna diamankan dan diproses lebih lanjut

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui barang bahwa 1 (satu) buah karton berukuran kecil yang dibungkus plastic berwarna merah, yang berisikan 54 (lima puluh empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja telah diamankan oleh kepolisian Resor Biak Numfor sehingga pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa untuk diproses hukum ke Kantor Kepolisian Resor Biak Numfor lebih lanjut

- **Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 220/NNF/VII/2023 , Jayapura tanggal 25 Juli 2023 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja Nomor Lab : 220/NNF/VII/2023 berupa daun-daun, biji dan batang kering adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkoba dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 1.154,64 (seribu seratus lima puluh empat koma enam empat) gram dan disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) gram guna kepentingan uji di laboratorium Forensik Polda Papua dengan demikian sisa hasil timbang barang tersebut berat 1.154,14 Gram guna pembuktian di persidangan
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja

Perbuatan Terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa la terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu hari di tahun 2023 , bertempat di bertempat di Dermaga Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut diatas Saksi Immanuel Koibur bersama dengan saksi Breith Angra Ersu Tumade (para saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama Anggota Res Narkoba Supiori yang mendapatkan laporan dari Informan bahwa adanya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik



pengiriman barang yang diduga Narkotika milik Terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** yang melalui jalur kapal laut di Dermaga Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Waupnor Distrik_Biak Kota Kab. Biak Numfor Provinsi Papua sehingga para saksi mengamankan barang bukti dari Saksi YOHANIS YAHYA WIHYAWARI yang merupakan TKBM di pelabuhan Biak berupa 1 (satu) buah karton berukuran besar yang dililit lakban warna cokelat, 1 (satu) buah karton berukuran kecil yang dibungkus plastic berwarna merah, yang berisikan 54 (lima puluh empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi YOHANIS YAHYA WIHYAWARI Yang menyampaikan bahwa saksi diberitahukan oleh Terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** untuk mengamankan barang titipan milik Terdakwa yang akan dikirimkan ke Manokwari Papua Barat yang mana saksi YOHANIS YAHYA WIHYAWARI perihal bahwa 1 (satu) buah kartun tersebut adalah ganja sehingga saksi beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Supiori guna diamankan dan diproses lebih lanjut

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui barang bahwa 1 (satu) buah karton berukuran kecil yang dibungkus plastic berwarna merah, yang berisikan 54 (lima puluh empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja telah diamankan oleh kepolisian Resor Biak Numfor sehingga pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa untuk diproses hukum ke Kantor Kepolisian Resor Biak Numfor lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris Kriministik Barang Bukti Nomor Lab : 220/NNF/VII/2023 , Jayapura tanggal 25 Juli 2023 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja Nomor Lab : 220/NNF/VII/2023 berupa daun-daun, biji dan batang kering adalah benar **Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun



2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam
Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 1.154,64 (satu koma seratus lima puluh empat koma enam puluh empat) gram dan disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) gram guna kepentingan uji di labolatorium Forensik Polda Papua dengan demikian sisa hasil timbang barang tersebut berat 1.154,14 Gram guna pembuktian di persidangan
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja

Perbuatan Terdakwa **VANDORA KOIREWOA Alias VANDO** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Immanuel Koibur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 menemukan barang bukti diduga ganja yang disimpan dalam 1 (satu) buah karton pada pukul 02.20 WIT di Dermaga Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tengah malam sekitar pukul 00:00 WIT saksi mendapat informasi dari seorang informan yang menyampaikan jika akan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju seragam TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muatan) dan brewokan akan mengambil paket Narkotika di Dermaga Pelabuhan Biak dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 81 dari Jayapura dan singgah di Biak kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yakni Sdr. Breith Angra Ersu Tumade lalu kami pergi ke pelabuhan bersama-sama selanjutnya kami berkoordinasi dengan rekan yang berada di kapal dan melihat dari atas kapal Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh informan Saksi lalu Saksi mengikuti Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari yang turun dari dermaga sambil membawa 1 (satu) buah karton ukuran besar yang dililit lakban warna cokelat untuk bertemu dengan Sdr. Sury Hidekel Rumere kemudian Saksi dan rekan Saksi Sdr. Breith Angra Ersu Tumade menghampiri Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari dan Sdr. Sury Hidekel Rumere lalu Saksi memeriksa dan membuka karton yang dibawa oleh Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari tersebut di sekitar area pelabuhan dan menemukan di dalam karton tersebut berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Saksi menghubungi Kanit dan rekan-rekan Saksi yang lain kemudian Saksi dan rekan mengamankan barang bukti dan Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari dan Sdr. Sury Hidekel Rumere ke kantor Polres Biak Numfor;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. Breith Angra Ersu Tumade menggeledah karton tersebut berisi 1 (satu) buah karton ukuran sedang yang dibungkus dengan menggunakan plastik merah yang di dalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari hasil intergoasi terhadap Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari dan Sdr. Sury Hidekel Rumere di Kantor Polres Biak Numfor, diketahui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Sdr. Sury Hidekel Rumere dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi *Facebook Messenger* agar Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari membantunya untuk mengambil paket di Pelabuhan Biak yang titipkannya kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal) di atas Kapal Sabuk Nusantara 81 lalu setelah mengambil paket tersebut Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari mengirimkannya ke Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari dan Sdr. Sury Hidekel Rumere tidak mengetahui bahwa paket yang mereka ambil dari ABK berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya dan pada hari itu juga Saksi dan Sdr. Breith Angra Ersu Tumade melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa handphone-nya hilang ketika Terdakwa berada di atas kapal namun menyatakan mendapatkan paket ganja tersebut dari seseorang yang bernama kiki dari Kota Jayapura;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Breith Angra Ersu Tumade, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 menemukan barang bukti diduga ganja yang disimpan dalam 1 (satu) buah karton pada pukul 02.20 WIT di Dermaga Pelabuhan Biak yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yakni Sdr. Immanuel Koibur bahwa ia mendapatkan informasi dari informan jika akan ada orang yang menjemput paket Narkotika di Pelabuhan Biak lalu setelah itu kami pergi ke pelabuhan bersama-sama selanjutnya kami berkoordinasi dengan rekan yang berada di kapal dan melihat Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari seperti ciri-ciri yang disampaikan oleh informan Sdr. Immanuel Koibur, lalu kami mengikuti Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari yang turun dari dermaga sambil membawa 1 (satu) buah karton ukuran besar yang dililit lakban warna cokelat untuk bertemu dengan Sdr. Sury Hidekel Rumere kemudian Saksi dan rekan saya Sdr. Immanuel Koibur menghampiri mereka berdua lalu kami memeriksa dan membuka karton yang dibawanya tersebut di sekitar area pelabuhan dan menemukan di dalam karton tersebut berisi Narkotika jenis Ganja selanjutnya Saksi menghubungi Kanit dan rekan-rekan Saksi yang lain kemudian kami mengamankan barang bukti dan para saksi ke kantor Polres Biak Numfor;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saya Sdr. Immanuel Koibur menggeledah karton tersebut berisi 1 (satu) buah karton ukuran sedang yang dibungkus dengan menggunakan plastik merah yang di dalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami mengamankan Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari dan Sdri. Sury Hidekel Rumere di Kantor Polres Biak Numfor, mereka mengatakan jika paket tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Sdri. Sury Hidekel Rumere dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi *Facebook Messenger* agar Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari membantunya untuk mengambil paket di Pelabuhan Biak yang dititipkannya kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal) di atas Kapal Sabuk Nusantara 81 lalu setelah mengambil paket tersebut Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Yohanis Yahya Wihyawari mengirimkannya ke Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yohanis Yahya Wihyawari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang disuruh mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02.20 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan Biak beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang ternyata berisikan diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi, Terdakwa menghubungi Sdri. Sury Hidekel Rumere (istri Saksi) melalui aplikasi *Facebook messenger* dan meminta tolong untuk mengambil paket milik Terdakwa tersebut pada ABK di kapal Sabuk Nusantara 81 yang akan masuk ke pelabuhan Biak, namun karena saat itu Saksi tidak ada di rumah dan masih bekerja lalu Sdri. Sury Hidekel Rumere tersebut memberikan nomor handphone Saksi kepada Terdakwa kemudian sesampainya Saksi di rumah, Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta tolong hal tersebut lalu Saksi mengajak Sdri. Sury Hidekel Rumere menuju ke pelabuhan Biak untuk mengambil paket sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sudah di atas kapal, Saksi menanyakan kepada ABK (Anak Buah Kapal) yang bernama Sdr. Jati tentang keberadaan barang di gudang kapal lalu bersama-sama turun ke gudang kapal mencari paket titipan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada 2 (dua) barang yaitu 1 (satu) buah karton dan 1 (satu) buah karung jagung namun yang ketemu hanya 1 (satu) buah karton berukuran besar yang dililit lakban warna coklat lalu Saksi turun membawa karton tersebut dan menghampiri Sdri. Sury Hidekel Rumere kemudian berjalan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di pintu masuk utama pelabuhan dan bermaksud untuk mengambil foto paket tersebut guna akan dikirimkan ke Terdakwa namun pada saat yang sama ada 2 (dua) orang berpakaian preman yang kemudian Saksi ketahui jika kedua orang tersebut adalah anggota polisi dan menghentikan Saksi serta Sdri. Sury Hidekel Rumere dan memeriksa karton tersebut dan ternyata pada saat dibuka Saksi kaget bahwa isinya adalah 54 (lima puluh empat) plastik/sachet daun ganja kering kemudian Saksi dan Sdri. Sury Hidekel Rumere dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa isi karton tersebut oleh karena Terdakwa juga tidak memberitahu Saksi tentang isi paketan tersebut dan Saksi juga tidak bertanya/mencari tahu apakah isi paket titipan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan maksud Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada ABK sebagai jasa kirim sementara uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi atas jasa Saksi mengambil paket tersebut;

- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Saksi dan Terdakwa tidak pernah saling berkomunikasi dan Terdakwa juga baru pertama kali ini menghubungi Saksi untuk meminta tolong mengambil paket dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait kepemilikan narkoba juga saat Terdakwa berada di Kota Manokwari;

- Bahwa dalam panggilan telepon sebelumnya, Terdakwa menyampaikan untuk mengambil 1 (satu) buah karton dan 1 (satu) buah karung berisi jagung pada ABK Kapal Sabuk Nusantara 81 atas nama Saudara Jati yang akan masuk ke Biak pada hari dan tanggal tersebut, kemudian akan ada kenalan Terdakwa yang akan berangkat menggunakan KM. Ciremai dari Kota Jayapura menuju ke Kota Manokwari melewati Kota Biak, sehingga nantinya orang kenalan Terdakwa yang akan mengambil paket dari Saksi dan membawanya ke Kota Manokwari (kepada Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sury Hidekel Rumere, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi, yaitu Saksi Yohanis Yahya Wihyawari adalah orang disuruh mengambil paket berupa 1 (satu) buah karton oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02.20 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan Biak beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang ternyata berisikan diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *Facebook messenger* dan meminta tolong untuk mengambil paket milik Terdakwa tersebut pada ABK di kapal Sabuk Nusantara 81 yang akan masuk ke pelabuhan Biak, namun karena saat itu Saksi Yohanis Yahya Wihyawari tidak ada di rumah dan masih bekerja lalu Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada Terdakwa kemudian sesampainya Saksi Yohanis Yahya Wihyawari di rumah, Terdakwa menelepon Saksi Yohanis Yahya Wihyawari untuk meminta tolong hal tersebut lalu Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengajak Saksi menuju ke pelabuhan Biak untuk mengambil paket sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 02.20 WIT Saksi dan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari ke pelabuhan Biak untuk mengambil paket dimaksud, Saksi menunggu di parkir sementara Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paket di atas kapal dengan seorang ABK, kemudian setelah Saksi Yohanis Yahya Wihyawari turun kembali dengan membawa 1 (satu) buah karton yang dililit lakban coklat, kemudian pada saat yang hampir bersamaan datang 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah petugas Polisi dan menghentikan Saksi dan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari lalu membongkar paket dan ternyata berisi narkoba jenis ganja sehingga Saksi dan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari terkejut karena tidak mengira bahwa isi paket titipan Terdakwa tersebut adalah ganja, kemudian Saksi dan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari dibawa ke kantor Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui isi paket tersebut oleh karena pada saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui Facebook messenger, Terdakwa juga tidak menyampaikan apa-apa terkait isi paket tersebut dan Saksi juga tidak bertanya apa isi paket tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Yohanis Yahya Wihyawari untuk mengambil paketan berupa 1 (satu) buah karton yang dililit lakban warna coklat yang berisi 54 (lima puluh empat) bungkus/sachet berisi narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.20 WIT di Dermaga Pelabuhan Biak yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Kiki berasal dari Kota Jayapura yang mengatakan bahwa ia akan mengirim ganja dalam jumlah banyak dengan syarat Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk uang jadi atas pembelian ganja tersebut yang akan dikirim melalui kapal sabuk nusantara 81 dari Kota Jayapura dengan tujuan ke Kota Manokwari, akan tetapi pada hari masuknya kapal tersebut di Kota Manokwari, Terdakwa sedang sakit karena kaki Terdakwa bengkak sehingga tidak bisa mengambil paket di kapal sehingga kapal tersebut kembali ke Jayapura yang melewati Kota Biak;
- Bahwa Terdakwa mengingat memiliki saudara di Biak, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Sury Hidekel Rumere melalui *aplikasi Facebook messenger* dan meminta tolong agar Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paket milik Terdakwa tersebut pada seorang ABK (Anak buah Kapal) Sabuk Nusantara 81 kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar ABK sementara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Yohanis Yahya Wihyawari sendiri karena sudah membantu Terdakwa mengambil paketan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIT di Dermaga Pelabuhan Biak setelah Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paket dari Saudara Jati (ABK Sabuk Nusantara 81), Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengirimkan foto kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah berhasil mengambil paketan tersebut kemudian Terdakwa membalas pesan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari tersebut agar segera pergi dari pelabuhan namun Saksi Yohanis Yahya Wihyawari sudah tidak membalas pesan Terdakwa lagi, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa dikabari/diberitahukan bahwa Saksi Yohanis Yahya Wihyawari ditahan oleh Polisi terkait paketan milik Terdakwa yang Saksi Yohanis Yahya Wihyawari ambil di kapal;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa akhirnya pada tanggal 8 Juli 2023 menyerahkan diri ke kantor Polres Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Kiki sudah sejak lama ketika Terdakwa masih berada di Manokwari dan ketika Terdakwa dihukum karena kepemilikan narkoba jenis ganja pada tahun 2018 lalu juga Terdakwa saat itu memperoleh narkoba jenis ganja dari Saudara Kiki tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan ganja-ganja tersebut Terdakwa memperoleh untung berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga pada saat Sdra. Kiki meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk uang DP/uang jadi di awal, Terdakwa langsung mengirimkannya;
- Bahwa Terdakwa bermaksud ingin menjual ganja tersebut di Manokwari dengan harga yang bervariasi sehingga dapat Terdakwa prediksi keuntungan dari penjualan ganja yang diambil oleh Saksi Yohanis Yahya Wihyawari adalah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paketan tersebut pada ABK, Terdakwa tidak menyampaikan apa isi paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum/tidak memiliki pekerjaan oleh karena baru bebas/selesai menjalani hukuman pidana atas kepemilikan narkoba jenis ganja pada bulan Maret 2023 di Kota Manokwari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) sachet plastic bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja.



2. 1 (satu) buah karton ukuran besar yang dililit lakban warna coklat.
3. 1 (satu) buah karton ukuran sedang yang dibungkus palstik warna merah
4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan SIMCARD 1: 621007433225782800 dan SIMCARD 2 : 621007442514541700;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Biak tertanggal 4 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan: 1.154,65 (seribu seratus lima puluh empat koma enam lima) gram, berat disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram, berat setelah disisihkan: 1.154,14 (seribu seratus lima puluh empat koma satu empat) gram;
2. Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. No. R-PP.01.01.30A.30A1.08.23.836 tertanggal 14 Agustus 2023, hasil pengujian: sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.20 WIT di Dermaga Pelabuhan Biak yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paketan berupa 1 (satu) buah karton yang dililit lakban warna coklat yang berisi 54 (lima puluh empat) bungkus/sachet berisi diduga narkotika jenis ganja yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan seseorang bernama KIKI yang berada di Kota Jayapura untuk menawarkan mengirimkan narkotika jenis ganja melalui Kapal Sabuk Nusantara 81 dari Kota Jayapura tujuan Kota Manokwari dan Terdakwa setuju dengan mengirimkan/*transfer* uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdra. KIKI tersebut sebagai bentuk uang tanda jadi/DP dan selanjutnya dengan kesepakatan akan membagi hasil apabila narkotika jenis ganja tersebut berhasil sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manokwari dan berhasil dijual habis oleh Terdakwa di Kota Manokwari dengan prediksi akan memperoleh keuntungan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali menjual narkoba yang dikirimkan Sdra. Kiki tersebut dengan memperoleh untung berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa dan Sdra. Kiki sudah saling percaya;

- Bahwa setelah berkomunikasi dan bersepakat dengan Sdra. Kiki tersebut akhirnya Sdra. Kiki mengirimkan 1 (satu) buah karton yang dililit lakban warna coklat yang berisi 54 (lima puluh empat) bungkus/sachet berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) karung jagung yang ditujukan kepada Terdakwa melalui seorang ABK (Anak Buah Kapal) Sabuk Nusantara 81 yang bernama Jati, namun pada saat jadwal Kapal Sabuk Nusantara 81 masuk ke Kota Manokwari, Terdakwa sedang mengalami sakit bengkak pada kaki sehingga tidak dapat mengambil paket kiriman dari Sdra. KIKI hingga Kapal Sabuk Nusantara 81 keluar dari Kota Manokwari kembali ke Kota Jayapura melewati Kota Biak,

- Bahwa Terdakwa teringat memiliki saudara di Biak, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Sury Hidekel Rumere (istri/pasangan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari) melalui aplikasi *Facebook messenger* dan meminta tolong agar Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paket milik Terdakwa tersebut pada seorang ABK (Anak buah Kapal) Sabuk Nusantara 81 kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar ABK, sementara uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk Saksi Yohanis Yahya Wihyawari sendiri karena sudah membantu Terdakwa mengambil paketan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Yohanis Yahya Wihyawari bahwa paketan milik Terdakwa tersebut berisikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar Terdakwa belum/tidak memiliki pekerjaan oleh karena baru bebas/selesai menjalani hukuman pidana atas kepemilikan narkoba jenis ganja pada bulan Maret 2023 di Kota Manokwari;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Biak tertanggal 4 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan: 1.154,65 (seribu seratus lima puluh empat koma enam lima) gram, berat disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram, berat setelah disisihkan: 1.154,14 (seribu seratus lima puluh empat koma satu empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. No. R-PP.01.01.30A.30A1.08.23.836 tertanggal 14 Agustus 2023, hasil pengujian: sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Vandora Koirewoa Alias Vando yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau *"error in persona"* yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Cannabis sativa* dan semua tanaman genus *Cannabis*, sebagaimana dalam perkara ini:

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Cannabis sativa* dan semua tanaman genus *Cannabis*;

Menimbang bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar beberapa hari sebelum tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.20 WIT ketika Saksi Yohanis Yahya Wihyawari ditangkap oleh petugas Polisi di Dermaga Pelabuhan Biak karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paketan berupa 1 (satu) buah karton yang dililit lakban warna coklat yang berisi 54 (lima puluh empat) bungkus/*sachet* berisi diduga narkotika jenis ganja, Terdakwa sudah saling berkomunikasi dengan seseorang yang bernama KIKI yang berada di Kota Jayapura;

Menimbang bahwa dalam komunikasi tersebut, Sdr. Kiki menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis ganja di Kota Manokwari, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggupinya dengan syarat Terdakwa mengirim/mentransfer terlebih dahulu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. KIKI sebagai bentuk uang tanda jadi/DP dan bersepakat akan membagi hasil keuntungan apabila narkoba jenis ganja tersebut berhasil dijual habis oleh Terdakwa di Kota Manokwari dengan prediksi bahwa dari penjualan ganja sebanyak itu akan memperoleh keuntungan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Sdr. KIKI dalam penjualan ganja yang dikirimkan dari Jayapura dan telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa dan Sdr. KIKI sudah saling percaya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang tanda jadi/DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. KIKI kemudian mengemas 54 (lima puluh empat) bungkus/sachet ganja ke dalam 1 (satu) buah karton yang dililit lakban warna coklat dan juga 1 (satu) buah karung berisi jagung yang dititipkan kepada ABK (Anak Buah Kapal) Sabuk Nusantara 81 atas bernama Jati;

Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa sendiri yang mengambil paket kiriman Sdr. KIKI tersebut ketika Kapal Sabuk Nusantara 81 sampai di Pelabuhan Kota Manokwari, akan tetapi pada saat itu Terdakwa sedang sakit karena kakinya bengkak dan tidak bisa berjalan, sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil paketan tersebut hingga Kapal Sabuk Nusantara 81 keluar dari Pelabuhan Kota Manokwari dan kembali menuju Kota Jayapura dengan melewati/berhenti di Kota Biak, kemudian Terdakwa yang teringat memiliki saudara di Kota Biak lalu menghubungi Saksi Sury Hidekel Rumere (istri/pasangan Saksi Yohanis Yahya Wihyawari) melalui aplikasi *facebook messenger* dan meminta tolong agar Saksi Yohanis Yahya Wihyawari mengambil paket milik Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan tentang isi paketan tersebut kepada Saksi Yohanis Yahya Wihyawari, sehingga ketika petugas Polisi menangkap dan membongkar paketan yang sedang dibawa, Saksi Yohanis Yahya Wihyawari terkejut dan menceritakan bahwa ia hanya disuruh oleh Terdakwa saja;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri, kemudian dilakukan penimbangan dan uji laboratorium atas barang bukti tersebut, maka berdasarkan Berita Acara penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Biak tertanggal 4 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan: 1.154,65 (seribu seratus lima puluh empat koma enam lima) gram, berat disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram, berat setelah disisihkan: 1.154,14 (seribu seratus lima puluh empat koma satu empat) gram, dan terhadap sampel yang disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. No. R-PP.01.01.30A.30A1.08.23.836 tertanggal 14 Agustus 2023, hasil pengujian menunjukkan sampel positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan teori nilai konversi 1 kilogram sama dengan 1.000 gram, maka sesuai Berita Acara penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan PT Pegadaian Cabang Biak dengan hasil penimbangan berat keseluruhan: 1.154,65 (seribu seratus lima puluh empat koma enam lima) gram, apabila berat massa barang bukti tersebut dikonversikan dalam berat massa kilogram, didapati fakta bahwa jumlah berat massa barang bukti narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut adalah seberat 1,154,65 (satu koma satu lima empat koma enam lima) kilogram;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengirimkan uang tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. KIKI karena menyanggupi tawaran dari Sdr. KIKI dengan akan menjual ganja yang Sdr. KIKI kirimkan dari Kota Jayapura sebanyak 1.154,65 (seribu seratus lima puluh empat koma enam lima) gram yang dikemas ke dalam 54 (lima puluh empat) bungkus/sachet plastik bening dan di-packing menggunakan 1 (satu) buah karton yang dililit lakban warna coklat menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 81 yang akan Terdakwa ambil dan dijual di Kota Manokwari dengan prediksi Terdakwa bahwa ganja sebanyak itu akan diperoleh keuntungan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta menyepakati akan membagi hasil tersebut secara bersama-sama, sementara Terdakwa diketahui tidak/belum memiliki pekerjaan karena baru saja selesai menjalani masa pidana pada bulan Maret 2023 atas kepemilikan narkotika jenis ganja juga sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 maupun Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Meimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar Majelis Hakim memutus seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih berusia muda sehingga masih ingin memperbaiki sikapnya di masa yang akan mendatang, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa masih berusia muda, akan tetapi perbuatan Terdakwa memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena Terdakwa tidak cuma sekali ini bertindak sebagai penjual narkotika jenis ganja yang mana dampaknya sangat berbahaya bagi penerus bangsa dan dapat membuat masa depan bangsa menjadi suram karena generasi penerusnya menjadi ketergantungan terhadap narkotika, sebagaimana Terdakwa yang juga baru saja selesai menjalani masa pidananya pada bulan Maret 2023 karena kepemilikan narkotika jenis ganja sehingga Majelis Hakim berpandangan Terdakwa tidak insyaf terlebih barang bukti yang dimiliki Terdakwa berjumlah lebih dari 1 (satu) kilogram, sehingga tidak terbayangkan akan seberapa banyak masyarakat/penerus generasi bangsa yang akan terpapar atas perbuatan Terdakwa, maka pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan dengan menaruh harapan agar Terdakwa kali ini merasa benar-benar jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekeningvatbaarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena konstruksi Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda, maka selain penjatuhan pidana penjara, maka Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan dalam Berita Acara Pelimpahan Barang Bukti berupa 54 (lima puluh empat) *sachet* plastik bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah Majelis Hakim memeriksa selama di persidangan telah terjadi perbedaan antara barang bukti berupa yang tercantum dalam Berita Acara Pelimpahan Barang Bukti dengan barang bukti narkotika jenis ganja yang dihadapkan di persidangan dalam hal bentuk pengemasannya, dimana yang dihadapkan di persidangan bukan lagi berupa 54 (lima puluh empat) *sachet* plastik bening, sehingga pertimbangan terhadap barang bukti ini Majelis Hakim berpatokan pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Cabang Biak tertanggal 4 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan: 1.154,65 (seribu seratus lima puluh empat koma enam lima) gram, berat disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram, berat setelah disisihkan: 1.154,14 (seribu seratus lima puluh empat koma satu empat) gram atau yang setelah dikonversikan menjadi 1,154,14 (satu koma satu lima empat koma satu empat) kilogram; 1 (satu) buah karton ukuran besar yang dililit lakban warna coklat; 1 (satu) buah karton ukuran sedang yang dibungkus plastik warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan SIMCARD 1: 621007433225782800 dan SIMCARD 2: 621007442514541700, yang merupakan barang milik Saksi Sury Hidekel

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumere dan bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, masih dapat berfungsi dengan baik serta memiliki ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sury Hidekel Rumere;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vandora Koirewoa Alias Vando** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Ganja berat: 1,154,14 (satu koma satu lima empat koma satu empat) kilogram;
- 1 (satu) buah karton ukuran besar yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah karton ukuran sedang yang dibungkus palstik warna merah

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan SIMCARD 1: 621007433225782800 dan SIMCARD 2 : 621007442514541700;

Dikembalikan kepada Saksi Sury Hidekel Rumere;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26